



KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERASRI
KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 04 TAHUN 2023
PENETAPAN
PENETAPAN PENGURUS / PENYIMPAN BARANG / JASA
DESA SUMBERASRI KECAMATAN PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA SUMBERASRI,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud huruf a, maka Kepala Desa perlu menunjuk Pengurus / Penyimpan Barang / Jasa.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pengurus / Penyimpan Barang / Jasa Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Desa Sumberasri Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sumberasri Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Saudara EZIB MUHAMMAD FAHMI Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum sebagai Pengurus/penyimpan barang Desa Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Pengurus /penyimpan barang dalam dektum Pertama keputusan ini berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa .
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumberasri
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DESA SUMBERASRI



MOHAMAD YASIN.

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Banyuwangi di Banyuwangi;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
5. Camat Purwoharjo di Purwoharjo;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumberasri di Sumberasri;
7. Masing-masing yang bersangkutan.